



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 07 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI TINGKAT KABUPATEN
NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 peraturan menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyusunan dan dayapenggunaan data profil desa dan kelurahan tingkat desa kelurahan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.maka perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari tentang pembentukan kelompok kerja (pokja)profil Nagari

Mengingat

1. Undang-undan Nomor 12 Tahun 1956 tentang bembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telat beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai barlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
5. Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Peraturan Perintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Republik Indoneesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor :213);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Thun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
16. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.

Batasan : Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Kelompok kerja (pokja) profil Nagari ,Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten pesisir selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Sebagaimana Dimaksud Dalam

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari 2023
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1.	FEBY OKTAFIANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab	Wali Nagari
2.	YUNOFION	Perangkat Nagari	Ketua	Sekretaris Nagari
3.	DEWI FARIMA AULIA	Perangkat Nagari	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	DONI KURNIAWAN	Perangkat Nagari	Anggota	Kasi Kesra
5.	INDRA YENI U	Perangkat Nagari	Anggota	Kaur Perencanaan
6.	LIDIAWATI	Perangkat Nagari	Anggota	Kaur keuangan
7.	NOFRI MARIANTI	Perangkat Nagari	Anggota	Kaur TU
8.	YUNITA ROSNALI	Perangkat Nagari	Anggota	Staf Nagari
9.	SISKA PERA	Perangkat Nagari	Anggota	Staf Bamus
10.	JHONI SETIAWAN	Perangkat Nagari	Anggota	Kepala Kampung Labuhan Tanjak
11.	ARDI	Perangkat Nagari	Anggota	Kepala Kampung Durian Pandaan
12.	BOBY RAHMA DIAN	Perangkat Nagari	Anggota	Kepala Kampung Palak Langang

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

Penyusunan Profil Nagari Yang Mecakup :

- A. Potensi Nagari
- B. Tingkat Perkembangan Nagari
- C. Data Dasar Keluarga

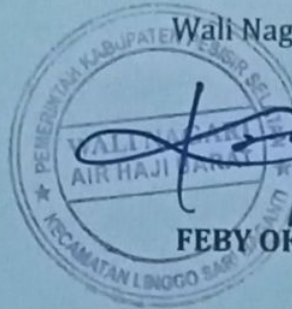
KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Profil Nagari Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Dalam Melaksanakan Tugas-tugasnya Bertanggungjawab Kepada Wali Nagari.

KEEMPAT : Segala Biaya Yang Timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Air Haji Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Linggo Sari Banganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip